



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 17 TAHUN 1999
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai penegak Peraturan Daerah yang mampu menciptakan ketertiban di masyarakat sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Tarakan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu Mengatur keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tarakan dalam satu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor, 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

11. Keputusan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelantikan dan Sumpah / Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Tarakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tarakan;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tarakan;
- f. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- g. mendatangkan Orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3, berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada PPNS disamping hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, dapat diberikan Uang Insentip;
- (2) Besarnya Uang Insentip tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan Tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV.....

BAB IV
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (2) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :
 - a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 - c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional;
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di Bidang Penyidikan;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan Dokter.

Pasal 11

- (1) Dalam Surat Usul Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus dicantumkan :
 - a. Nomor, tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- (2) Dalam Surat Usulan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan :
 - a. Photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - c. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - d. Photo copy Sertifikat Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
 - e. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat, rangkap 4 (empat);
 - f. Pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) PPNS yang mutasi antar Instansi, antar Kabupaten / Kota dalam Propinsi dan antar Propinsi, Surat Keputusan Mutasinya diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PPNS yang mutasi antar Daerah Propinsi, Surat Keputusan Mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1), diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usul Pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.


Pasal 14

Surat Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS Kartu Tanda Pengenalnya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm, Lebar 6,5 cm;
 - c. Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
 - d. Warna putih memuat :



**KARTU TANDA PENGENAL
PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

e. Warna hijau memuat :

- Nomor :.....NIP.
- Nama :
- Pangkat :
- Jabatan : Jakarta,
- Keputusan Menteri Kehakiman
An.MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL
- Nomor

- PPNS pada : Ub.
- Berlaku sampai : Kepala Biro Hukum,
Tanggal :

(Nama Lengkap)
NIP.

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya;
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini Sekwilda Tingkat I kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Hukum Departemen Dalam Negeri;
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Biro Hukum Departemen Dalam Negeri;
- (4) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (2) ditanda tangani oleh Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 , diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 17

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Pengenal dimaksud Pasal 16 ayat (1) dalam Surat Usulannya harus dilampirkan :

- a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
- c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan / pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. DP3 untuk 1 tahun terakhir;
- e. Pas photo ukuran 2 x 3 cm hitam putih sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing rangkap 1 (satu).

BAB VI SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

Pasal 18

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah / janji dan dilantik;
- (2) Tata cara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah.

BAB VII PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Pasal 20

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan Bentuk / Model Formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 23

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pembinaan Umum dimaksud meliputi :

- a. Kebijakan

- a. Kebijaksanaan bidang pendidikan / pelatihan;
 - b. Kebijaksanaan penyusunan program;
 - c. Rapat-rapat koordinasi.
- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Kepala Daerah Cq. Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan bekerjasama dengan Instansi terkait;
- (3) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. Pembinaan Teknis Yuridis dan Teknis Administratif;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri;
- (2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan dalam pos anggaran Dinas/Instansi/Unit tempat kerja PPNS yang bersangkutan bertugas.
- (3) Biaya pelaksanaan Pembinaan Teknis Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 30 Juni 1999

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

dr. H. JUSUF S.K

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 1 Juli 1999

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

Drs. H. ABDUSSAMAD

Pembiana Tingkat I

NIP. 010 082 194

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 1999 NOMOR 11 SERI D

